



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SAGIMIN, Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 25 Mei 1967, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat KTP : Ngalangan, RT 003 RW 041, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Februari 2024 di bawah register perkara Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari almarhum Darmo Diyono;
2. Bahwa almarhum Darmo Diyono pernah menikah dengan almarhumah Ny. Darmo Diyono pada tahun 1958;
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan empat orang anak, yaitu Alm. Tugirun Wignyo Diharjo, Bejo Astuti, Sagimin, dan Sagiman;
4. Bahwa almarhum Darmo Diyono meninggal dunia dikarenakan sakit biasa/tua pada hari Selasa, 15 Juni 2006 di rumah dengan alamat Ngalangan, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian almarhum Darmo Diyono serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian almarhum Darmo Diyono;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Darmo Diyono telah meninggal dunia dikarenakan sakit biasa/tua pada hari Selasa, 15 Juni 2006 di rumah dengan alamat Ngalangan, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan akta kematian atas nama Darmo Diyono;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya tersebut Pemohon berdasarkan persetujuan untuk beracara secara elektronik menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAGIMIN dengan NIK. 3404122505670005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 28 Juli 2021 yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SAGIMIN dengan Nomor 3404122009080005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 13 Juli 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar atas nama SAGIMIN dengan nomor 03/TL.SRDN/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalulrahan Sardonoarjo tertanggal 5 Februari 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama DARMO DIYONO tertanggal 5 Februari 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DARMO DIYONO dengan nomor 052/TU.SRDN/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sardonoarjo tertanggal 6 Februari 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 5 Februari 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Silsilah pasangan Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kasiono:

- Bahwa Pemohon adalah saudara jauh saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngalangan RT. 003 RW. 041, Desa Sardonorharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi dimintai tolong untuk menjadi saksi karena Pemohon hendak membuat Penetapan Akta Kematian ayahnya;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO;
- Bahwa Darmo Diyono ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2006 di Ngalangan RT. 003 RW. 041, Desa Sardonorharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dan dimakamkan di makam Desa Nglarangan;
- Bahwa anak dari pasangan Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu anak pertama adalah TUGIRUN WIGNYO DIHARJO yang telah meninggal dunia dan memiliki 3 anak, yaitu HERNAWAN, ANDI NURYANTO dan TRI WIJAYANTO. Kemudian Anak kedua dari Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO adalah BEJO ASTUTI, anak ketiga bernama SAGIMIN dan anak ke empat adalah SAGIMAN;
- Bahwa pembuatan Akta Kematian atas nama DARMO DIYONO rencananya akan dipergunakan untuk mengurus waris, karena Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO meninggalkan warisan yang rencananya akan dibagi untuk anak cucu DARMO DIYONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ngadiran:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngalangan RT. 003 RW. 041, Desa Sardonorharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi dimintai tolong untuk menjadi saksi karena Pemohon hendak membuat Penetapan Akta Kematian ayahnya;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO;
- Bahwa Darmo Diyono ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2006 di Ngalangan RT. 003 RW. 041, Desa Sardonorharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dan dimakamkan di makam Desa Nglarangan;
- Bahwa anak dari pasangan Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu anak pertama adalah TUGIRUN WIGNYO DIHARJO yang telah meninggal dunia dan memiliki 3 anak, yaitu HERNAWAN, ANDI NURYANTO dan TRI WIJAYANTO. Kemudian Anak kedua dari Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO adalah BEJO ASTUTI, anak ketiga bernama SAGIMIN dan anak ke empat adalah SAGIMAN;
- Bahwa pembuatan Akta Kematian atas nama DARMO DIYONO rencananya akan dipergunakan untuk mengurus waris, karena Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO meninggalkan warisan yang rencananya akan dibagi untuk anak cucu DARMO DIYONO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Kasiono dan Ngadiran ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAGIMIN dengan NIK. 3404122505670005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 28 Juli 2021 yang berlaku seumur hidup dan bukti P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SAGIMIN dengan Nomor 3404122009080005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 13 Juli 2022, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menetapkan Darmo Diyono telah meninggal dunia dikarenakan sakit biasa/tua pada hari Selasa, 15 Juni 2006 di rumah dengan alamat Ngalangan, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat P-4 tentang Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama DARMO DIYONO tertanggal 5 Februari 2024, dan bukti surat P-5 tentang Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DARMO DIYONO dengan nomor 052/TU.SRDN/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sardonoarjo tertanggal 6 Februari 2024,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui jika Bapak Pemohon yang bernama Darmono Diyono telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 15 Juni 2006 dikarenakan sakit namun karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon kematian Bapak Pemohon tersebut belum dibuatkan akte kematiannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 tentang Fotokopi Silsilah Keluarga pasangan Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO, diketahui Bapak Pemohon semasa hidupnya dulu menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Ny. DARMO DIYONO dan dari perkawinan keduanya tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu anak pertama adalah TUGIRUN WIGNYO DIHARJO yang telah meninggal dunia dan memiliki 3 anak, yaitu HERNAWAN, ANDI NURYANTO dan TRI WIJAYANTO. Kemudian Anak kedua dari Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO adalah BEJO ASTUTI, anak ketiga bernama SAGIMIN dan anak ke empat adalah SAGIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tentang Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 5 Februari 2024 diketahui bahwa anak-anak dari Alm. DARMO DIYONO dengan Almh. Ny. DARMO DIYONO beserta anak-anak dari TUGIRAN telah memberikan kuasa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk membuat penetapan pembuatan akte kematian terlambat guna mengurus turun waris orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas oleh karena permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengajukan Penetapan tentang meninggalnya seorang laki-laki yang bernama Darmono Diyono sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Darmono Diyono adalah beralasan hukum, sehingga petitum No. 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan orang tuanya belum mempunyai akta kematian maka dalam hal ini oleh karena kematian seseorang adalah masuk peristiwa penting maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian Bapak Pemohon

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama DARMO DIYONO paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, sehingga petitum angka 3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum No. 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum No.4 beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Darmo Diyono telah meninggal dunia dikarenakan sakit biasa/tua pada hari Selasa, 15 Juni 2006 di rumah dengan alamat Ngalangan, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami Oktafatri Kusumaningsih, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 153/Pdt.P/2023/PNSmn tanggal 16 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Smn



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	60.000,00
Panggilan	Rp	0
Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
PNBP Relas	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	Rp	140.000.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)